PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis, perlu memberikan kepada mnasyarakat untuk berperan serat dalam setiap pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksudkan huruf a, serta memenuhi tuntutan dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu adanya transparansi dan partisipasi publik dala penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme;
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi manusia;
- 8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
- 18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2004 tentang Rencana Teknis Obyek Wisata Parangtritis;
- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai Dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul:
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL Dan BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSPARANSI DAN

PERTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI KABUPATN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai undur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bantul;
- 6. BAdan Perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan desa di Kabupaten Bantul;
- 7. Lurah desa adalah Lurah dan Pamong desa
- 8. Publik adalah orang per-orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional, dan badan hukum;
- 9. Badan Publik adalah semua lembaga pembuat kebijakan publik yang meliputi:
 - a. DPRD;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Perwakilan Desa;
 - d. Pemerintah Desa:
- 10. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, pnyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- 11. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
- 14. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
- 15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
- 16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Transparansi dan Partisipasi publik berasaskan:

- a. keterbukaan melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- b. kepatutan , dengan memperhatikan perlindungan hak asasi , pribadi, goilongan, dan rahasia negara;
- c. fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat , tepat waktu, murah dan sederhana , kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. kemerdekaan berpendap[at mengeluatrkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral;
- e. rasional, efektif dan efisien.

Pasal 5

Hasil usaha kelompok yang benar-benar bermanfaat bagi penguatan modal kelompok, asa dan kesejahteraan anggota dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Bagian Kesatu Sasaran Kegiatan Pasal 6

- (1) Sebagai tahap awal program CD-MK dijalankan di 40(empat puluh) pedukuhan, yang tersebar di 75(tujuh puluh lima) desa dan 17 (tujuh belas) kecamatan.
- (2) Tahap awal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2006 dan merupakan periode perintisan dan percontohan (program pioner).

Bagian Kedua Bidang Kegiatan Pasal 7

- (1) Bidang-bidang kegiatan yang akan dikembangkan oleh kelompok di masing-masing pedukuhan harus benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan di pedukuhan.
- (2) Bidang-bidang kegiatan terbuka luas dari kefgiatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan aneka kegiatan rumah tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kemampuan setempat.
- (3) Dalam penentuan bidang-bidang kegiatan, fasilitator, terutama fasilitator kabupaten dan kecamatan serta desa memiliki peran besar, terutama dalam memberikan informasi dan mendampingi dalam proses penentuan, yaitu memberikan semangat dan membantu kelompok dalam memahami potensi yang ada.
- (4) Dalam program percontohan fasilitasi langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

BAB IV MEKANISME PROGRAM Pasal 8

Fasilitasi dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Bupati membentuk Tim Fasilitator Kabupaten yang berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervise.
- b. Tim Fasilitator akan tersusun dalam Tim Fasilitator Kabupaten, Tim Fasilitator kecamatan dan Tim Fasilitator Desa.
- c. Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan program CD-MK di Desa masing-masing.

d. Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah atas pelaksanaan program CD-MK.

Pasal 9

Mekanisme program dan pendanaan diatur sebagai berikut :

- a. Program dilaksanakan dengan mekanisme:
 - 1. perencanaan program sampai dengan menghasilkan proposal program dilakukan oleh kelompok CD-MK di tingkat pedukuhan melalui rembug pedukuhan;
 - 2. proposal dari kelompok CD-MK diproses dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dab mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan/dijalankan.
- b. Proses pencairan dana dissalurkan kepada kelompok CD-MK.

BAB V TAHAPAN KEGIATAN Pasal 10

Proses pembentukan kelompok:

- a. kelompok dibentuk melalui proses musyawarah pedukuhan, atau rembug pedukuhan dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan solidaritas pedukuhan.
- b. Pemerintah desa dan kecamatan berperan terutama untuk memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dan berpotenssi untuk berkembang.

Pasal 11

Organisasi kelompok disusun dengan prinsip sederhana dan operasional. Struktur organisasi secara prinsip mengikuti kebutuhan setempat. Namun demikian, setidak-tidaknya memuat unsur-unsur berikut:

- a. pengurus,kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Adapun seksi-seksi jumlah dan jenis akan ditentukan berdasarkan persoalan yang ada dan jenis usaha yang dijalankan.
- b. Anggota, adapun yang menjadi anggota kelompok adalah warga miskin di pedukuhan yang disepakati dalam pertemuan rembug pedukuhan.
- c. Pendamping, yang akan menjadi pendamping lapangan (ditingkat pedukuhan) adalah Dukuh dan pemuka masyarakat yang disepakati.
- a. pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah memalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari TAman Kanak-KAnak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tariff tindakan medis.

Pasal 12

Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) maka publik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SAKSI Pasal 13

Pembuat kebijakan yang tidak melaksanakan ketentuan transparansi dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kebijakan Publik yang diterbitkan tanpa melalui proses transparansi dan partisipasi publik, dapat di batalkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang trasparansi dan partisipasi public dalam penyelenggraan pemerintahan di daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6(enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Penyusunan prosedur dan mekanisme trasparansi dan partiusipasi public di lingkungan Badan Publik harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tanggal 1 Oktober 2005

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(Pembina Tingkat I, IV/b) NIP. 490017858

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI C NOMOR 01 TAHUN 2005

